



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxeimile (0645) 45310

Nomor : 420/59/2022
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP IT Babul Ilmi

Lhoksukon, 09 Januari 2023

Kepada Yth,
Kepala SMP IT Babul Ilmi
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP IT Babul Ilmi Nomor : 01/SMPS/BIM/2022 Tanggal 17 Novemeber 2022 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP IT Babul Ilmi Kecamatan Baktiya Barat
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SMP IT Babul Ilmi**
Tahun Pendirian : 2022
NPSN :
Dikelola Oleh : Yayasan Babul Ilmi Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Matang Sijuk Teungoh, Desa Matang Sijuk Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,

Jamaluddin, S.Sos., M.Pd
Pemuda Tingkat I
NIP. 197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Baktiya Barat.
4. Arsip.